

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 203 / DISDIK-E.2 / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BINA KASIH

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Bina Kasih telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Bina Kasih Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : KB BINA KASIH Kelompok Bermain Jenis Layanan

Dusun Aur Bantan Desa Runjai Jaya Alamat

Kecamatan Marau Kabupaten

Ketapang.

: Nomor: 318.HT.03.01.-Th.2007 Akta Notaris

: 23 Februari 2021 s.d 23 Februari 2024 Masa Belaku

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu KEDUA

menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan

berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan KETIGA

peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

Izin Operasionalnya dapat dicabut.

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya KETIGA

keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Februari 2021

An. BUPATI KETAPANG KERAKA DINAS PENDIDIKAN

TTD

THUPARE

MARTIN RANTAN

